



**PUTUSAN**

**NOMOR 50/PID.SUS/2021/PT BBL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Bin Arif
2. Tempat lahir : Rajik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan RT.005/RW.000, Kelurahan Rajik, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Anggi Bin Arif ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomer SP.Kap/Kap/09/II/2021/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Negeri Koba sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Negeri Koba sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 7 September 2021 serta berkas perkara Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kba. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah No. Reg. Perkara : PDM-21/Bateng/Enz.2 /07/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Bandes, Gg.Walet RT.004 / RW.-, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr.Gusti datang ke kontrakan Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) yang beralamat di Jalan Bandes, Gg.Walet RT.004 / RW., Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu Sdr.Gusti meminta tolong kepada Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Sdr.Wak (DPO) melalui telephone dan Sdr.Wak mengatakan kepada Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui dan Sdr.Wak mengatakan kepada Terdakwa nanti ada orang yang akan menelpn Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) dimana nanti Narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa menyampaikan dengan Sdr.Gusti bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), kemudian Sdr.Gusti mengiyakan, lalu Sdr.Gusti pulang ke rumah dengan alasan mengambil uang untuk membayar Narkotika jenis shabu tersebut. Tak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di daerah Gandaria dipinggir jalan dekat tiang penunjuk jalan, kemudian Terdakwa bersama Sdr.Gusti langsung menuju ke tiang penunjuk jalan dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr.Gusti pulang ke kontrakan milik Terdakwa, sesampainya di depan kontrakan Terdakwa mengasih 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.Gusti, lalu Terdakwa bersama Sdr.Gusti masuk ke kontrakan dan pergi ke dapur untuk memasak mie, setelah makan mie Terdakwa duduk bersama Sdr.Gusti dan teman cewek Sdr.Gusti;

- Lalu sekira pukul 22.00 WIB datanglah Briptu Fairus Zafran bersama Briptu Catur Panji dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Briptu Fairus Zafran bersama Briptu Catur Panji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh ketua RT setempat, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan di lantai, dan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik dari Terdakwa;
- Adapun Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr.Wak seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya juga akan diserahkan kepada Sdr.Gusti dan dijanjikan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL66CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 7 Mei 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7095 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine dengan volume 80 ml adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm), pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Bandes, Gg. Walet RT.004 / RW.-, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr.Gusti datang ke kontrakan Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) yang beralamat di Jalan Bandes, Gg.Walet RT.004 / RW.-, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu Sdr.Gusti meminta tolong kepada Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Sdr.Wak (DPO) melalui telephone dan Sdr.Wak mengatakan kepada Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui dan Sdr.Wak mengatakan kepada Terdakwa nanti ada orang yang akan menelpon Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) dimana nanti Narkotika jenis shabu tersebut akan diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa menyampaikan dengan Sdr.Gusti bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.Gusti mengiyakan, lalu Sdr.Gusti pulang ke rumah dengan alasan mengambil uang untuk membayar Narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di daerah Gandaria dipinggir jalan dekat tiang penunjuk jalan, kemudian Terdakwa bersama Sdr.Gusti langsung menuju ke tiang penunjuk jalan dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr.Gusti pulang ke kontrakan milik Terdakwa, sesampainya di depan kontrakan Terdakwa mengasih 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.Gusti, lalu Terdakwa bersama Sdr.Gusti masuk ke kontrakan dan pergi ke dapur untuk memasak mie, setelah makan mie Terdakwa duduk bersama Sdr.Gusti dan teman cewe Sdr.Gusti;

- Lalu sekira pukul 22.00 WIB datanglah Briptu Fairus Zafran bersama Briptu Catur Panji dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Briptu Fairus Zafran bersama Briptu Catur Panji melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan didampingi oleh ketua RT setempat, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan dilantai, dan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar milik dari Terdakwa;
- Adapun narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan di lantai rumah kontrakan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr.Wak seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya juga akan diserahkan kepada Sdr.Gusti dan dijanjikan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL66CE/V/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 7 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,7095 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine dengan volume 80 ml adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka No. Reg. Perkara : PDM-44/S.liat/06/2021 tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Arif(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi Bin Arif (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anggi Bin Aris (alm) dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik strip bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Hp merk aaaaaaoppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kba. tanggal 18 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Arif (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanamam" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik strip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6594 (nol koma enam lima Sembilan empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna biru  
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.Sus/2021/PNKba. tanggal 18 Agustus 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Koba bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakw Anggi Bin Arif Alm;
3. Memori banding tertanggal 30 Agustus 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Anggi Bin Arif Alm pada tanggal 3 September 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Koba pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan pada

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

5. Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) tanggal 2 September 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2021 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tingkat Pertama memilih dakwaan subsider, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang terbukti adalah dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah dengan tegas menjelaskan;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Perantara dalam pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa, bukan untuk dimiliki dan dikuasai sendiri oleh Terdakwa, melainkan terhadap barang bukti Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain agi dengan tujuan mendapatkan imbalan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) . Hal ini menjelaskan bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik akhir dari Narkotika tersebut, sehingga sangat tidak tepatlah jika Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai pemilik Narkotika jenis shabu sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomer 86/Pid.Sus/2021/PN.Kba tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Koba dalam melihat unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba jenis shabu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



sebanyak 1 (satu) gram. Sehubungan dengan Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa bermaksud untuk menyerahkan kepada Sdr. Gusti dan selanjutnya Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tentu saja Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk diserahkan kepada orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Koba menjatuhkan putusan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan lama pidana selama 2 (dua) tahun. Bahwa mengacu kepada Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dengan tegas memberi batasan minimal penjatuhan pidana yaitu 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum terhadap Terdakwa ini bertentangan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tujuan dibentuknya undang-undang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak menerapkan pidana minimal khusus yang ada didalam Undang-undang Narkotika serta tujuan undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pidana agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum serta secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum dengan alasan bahwa Negara Indonesia menganut civil law sytem yakni Hakim ( sebagai pedoman pidana) terikat oleh undang-undang (kepastian hukum) dan **tidak hanya berdasarkan nilai keadilan saja dalam menjatuhkan putusan** ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Koba dalam putusan tidak memperhatikan kepastian hukum dimana di dalam Undang-undang Narkotika diatur sanksi pidana minimum khusus untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana telah diatur di dalam



Undang-undang Narkotika ini, telah menyimpangi tujuan pembentukan perundang-undangan khususnya kepastian hukum terdapat asas *nulla poena sine lege*, yang berarti “ *suatu perbuatan hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada Undang-undang atau peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya*” , telah dengan tegas menyatakan bahwa **setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang** dan Indonesia menganut civil law system yang salah satu karakteristik utama ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan sebagai sumber hukumnya;

- Bahwa peraturan tentang tindak pidana Narkotika, merupakan amanah tujuan bernegara dalam konstitusi Republik Indonesia, dan sebagai pengendalian social masyarakat terhadap ancaman bahaya pemanfaatan dan penyalahgunaan Narkotika, juga dapat berfungsi sebagai ketentuan implementasi dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, terutama bidang kesehatan dan Kefarmasian, dan bidang lainnya dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia;
- Penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka namun juga agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa yang nantinya diharapkan penjatuan pidana tersebut akan mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu pelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat berperan dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut diatas menurut pendapat kami sudah sepantasnyalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sehingga berdasarkan pertimbangan ini menurut kami Penuntut Umum terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah kami dakwakan terhadap Terdakwa;

Bahwa mengacu kepada Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dengan tegas memberi batasan minimal penjatuan pemidanaan yaitu 5 (lima) tahun. Berdasarkan alasan tersebut diatas menurut pendapat kami sudah sepantasnyalah Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum bias diharapkan untuk mencapai tujuan dari pemidaan itu sendiri yaitu;

- a. Represif, yaitu mendidik atau memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik;
- b. Preventif, yaitu agar Terdakwa dan/dan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menilai putusan tersebut **belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini

MEMUTUSKAN;

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Arif(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi Bin Arif (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anggi Bin Aris (alm) dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik strip bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Hp merk aaaaaaoppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kba. tanggal 18 Agustus 2021, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan alasan;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk di jual dan Terdakwa bukan sebagai perantara dalam jual beli;
- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas mengkonsumsi Narkotika jenis sabu agar tidak merasa mengantuk ketika bekerja pada malam hari di lokasi Tambang Inkonvensional (TI) dan Terdakwa juga sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang jumlahnya/beratnya relative sedikit tidak melebihi dari 1 (satu) gram (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran, penggunaan Narkotika semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 18 Agustus 2021 Nomer 86/Pid.Sus/2021/PN Kba harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Kba. tanggal 18 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Arif tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Anggi Bin Arif tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,7095 gram;
  - 1 (satu) unit hp merek Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua Majelis, Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H. dan Tirolan Nainggolan, S.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 7 September 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H dan Sabarulina Br Ginting S.H.,M.H serta dibantu oleh Suryati, S.Ip.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 50/PID.SUS/2021/PT BBL tanggal 28 September 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Sri Widiyastuti, S.H.,K.N.,M.H

Poltak Manahan Silalahi , S.H.,M.H

2. Sabarulina Br Ginting S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ip.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 50 /PID/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)